



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MILA KARMILA, S.IP**, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 21 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Brigjend Katamso RT.002 RW.001 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 November 2023 di bawah register Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kdi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Joko Supriyanto pada tanggal 26 November 2004 dan di karuniai anak kedua bernama Fadyah Cahya Camila Soepriyanto.
- b. Bahwa nama anak pemohon sesuai akte kelahiran nomor 1445/R/2007 bernama Fadyah Cahya Camila Soepriyanto.
- c. Bahwa pemohon dan suami bermaksud untuk mengubah nama anak pemohon yang semula Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila karena nama belakang bukan merupakan Fam ayah, dan bahwa Nomor Induk Kependudukan yang ada pada akte lahir berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan yang ada pada Kartu Keluarga sehingga bermasalah pada data kependudukan di Capil.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak pemohon yang semula Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila.
- c. Memberikan izin kepada pegawai kantor catatan sipil setelah di berikannya turunan Salinan penetapan ini untuk menerbitkan akte kelahiran anak pemohon yang baru bernama Fadyah Cahya Camila.
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya tetapkan dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy KTP NIK : 7471036106820001 tanggal 04 April 2023 atas nama Mila Karmila yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/16/XI/2004 atas nama Joko Supriyanto, dan Mila Karmila, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7471030705090013 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga JOKO SUPRIYANTO, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FADYAH CAHYA CAMILA SOEPRIYANTO Nomor DN-20/D-SMP/K13/0043427, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1445/R/2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama FADYAH CAHYA CAMILA SOEPRIYANTO yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kdi*



## Saksi I. JAMILAH RAHMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengurangi nama anak dibelakangnya yang bukan merupakan Fam ayahnya yakni semula Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila;
- Bahwa Fadyah Cahya Camila Soepriyanto tinggal bersama dengan orang tuanya di Jalan Brgjend katamso RT.002 RW.001 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saat ini Belinda Prihandini berumur 16 (enam) tahun, sekarang ia sekolah SMA.;
- Bahwa Fadyah Cahya Camila Soepriyanto adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya bernama Joko Supriyanto;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

## Saksi II. NISWANTI ATTAMIMI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengurangi nama anak dibelakangnya yang bukan merupakan Fam ayahnya yakni semula Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila;
- Bahwa Fadyah Cahya Camila Soepriyanto tinggal bersama dengan orang tuanya di Jalan Brgjend katamso RT.002 RW.001 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saat ini Belinda Prihandini berumur 16 (enam) tahun, sekarang ia sekolah SMA.;
- Bahwa Fadyah Cahya Camila Soepriyanto adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya bernama Joko Supriyanto;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari menetapkan mengubah atau menambah nama anak Pemohon semula bernama Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P-1, P-2 dan P-3, bahwa pemohon dan suami pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Joko Supriyanto (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon tersebut telah lahir seorang anak kedua yang bernama Fadyah Cahya Camila Soepriyanto ;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 1445/R/2007 tanggal 15 Juni 2007 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Fadyah Cahya Camila Soepriyanto, dilahirkan di Tuban tanggal 28 Mei 2007;

Menimbang, bahwa pemohon dan suami pemohon (vide bukti P-2) hendak mengajukan perubahan atau penambahan nama anak pertama pemohon dibelakangnya dengan nama ayahnya yang semula Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila ;

Menimbang, bahwa penambahan nama anak pemohon tersebut pada pokoknya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa agar perubahan dan atau penambahan nama anak pemohon dapat didaftarkan pada data kependudukan yang ada, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar penambahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti/mengubah nama anak pemohon yang semula Fadyah Cahya Camila Soepriyanto menjadi Fadyah Cahya Camila;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar penambahan nama tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sahir R Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahir R

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATKRp 75.000,00
3. R e d a k s iRp 10.000,00
4. M a t e r a iRp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp125.000,00

Terbilang : (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)